



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN DAN PEMBERI
KETERANGAN YANG DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 3 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden dan Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Mahkamah (IV)

Selasa, 3 Desember 2024, Pukul 10.33 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Herman Nurcahyadi Suparman
2. Almas Ghaliya Putri Siafrina
3. Nadya Jessica Junita
4. Eduardo Edwin Ramda

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Shaleh Al Ghifari
2. Kafin Muhammad
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Sri Afrianis

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Aba Subagja | (Kementerian PAN-RB) |
| 2. Sri Redjeki Nawangsasih | (Kementerian PAN-RB) |
| 3. Damayani Tyastianti | (Kementerian PAN-RB) |
| 4. Erni Haris | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Pemberi Keterangan MK:

1. Soffian Effendi
2. Sri Hadiati Wara Kustriani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [00:31]

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Dalam persidangan hari ini, yang hadir dari sebelah kanan saya, Kuasa, Shaleh Al Ghifari. Dari perwakilan Pemohon ada Ibu Almas Ghaliya dan Bapak Herman N. Suparman. Di sebelah kiri saya, Kuasa juga, Bapak Ibnu Syamsu Hidayat, dan staf kami Mas Kafin. Dan di belakang ada Mba Jessica. Dan di sebelahnyanya, ada Bapak Eduardo.

Demikian, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Pak Aba Subagja, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum. Kemudian ada Ibu Sri Redjeki, Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum. Ibu Damayani Tyastianti, Asdep Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia. Kemudian dari ... dan ada beberapa orang lagi staf dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan. Ibu Erni Haris. Pak Daru, Pak Fuad Muin, dan beberapa orang lagi staf, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik. Dari pemberi keterangan. Silakan, Ibu.

6. PEMBERI KETERANGAN MK: SRI HADIATI WARAKUSTRIANI [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hadir sebagai undangan dari Mahkamah Konstitusi. Nama saya, Sri Hadiati Wara Kustriani. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Prof. Soffian? Lewat Zoom.

8. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [02:18]

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Mahkamah Konstitusi. Dan serta para ... dari Pemerintah, oke dari Pemerintah, serta Para Pemohon yang saya hormati. Saya adalah Soffian Effendi, dari Universitas Gadjah Mada, mantan Ketua KASN Periode yang lalu.

Terima kasih, Yang Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Baik. Terima kasih, Prof.

Dari DPR juga belum hadir, meskipun sudah dipanggil untuk memberi keterangan. Oleh karena itu, Sidang pada pagi atau siang hari ini agendanya adalah yang pertama, Mendengar Keterangan dari Pihak Presiden atau Pemerintah yang berdasarkan laporan Kepaniteraan akan disampaikan oleh Bapak Aba Subagja, S.Sos., M.Ap. Betul, Pak Aba?

Kemudian, nanti dilanjutkan dengan pemberian keterangan dari pihak pemberi keterangan, mungkin dari Ibu Sri atau dari Prof. Soffian atau dua-duanya berkolaborasi, dipersilakan nanti.

Dipersilakan untuk kesempatan pertama, Pak Aba, di podium.

10. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [04:00]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang sama-sama kita hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bapak, Ibu, teman-teman Para Pemohon, Prof. Soffian, Bu Hadiati, kemudian teman-teman dari Kumham, Pak Direktur dan rekan-rekan, serta tim dari KemenPAN-RB.

Pertama-tama, izinkan Pak ... Yang Mulia Pak Ketua dan Anggota Majelis, kami untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia).
2. Nama: Rini Widyantini (Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20/2023 terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Yang dimohonkan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai dengan registrasi Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tanggal 10 September 2024, dengan Perbaikan Permohonan tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut.

Satu. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa dalam Permohonan a quo pada pokoknya, menguji ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang NKRI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Dengan alasan-alasan sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Dua. Tanggapan atas kedudukan dan kepentingan hukum atau legal standing Pemohon.

Terhadap legal standing Pemohon, Pemerintah menyampaikan argumentasi sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diragu ... dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [08:35]

Pak Aba, mungkin bisa langsung ke Pokok Permohonan saja (...)

12. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [08:39]

Baik, Pak.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:39]

Di halaman 9, huruf B.

14. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [08:42]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan.

B. Tanggapan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Terhadap dalil/tanggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang ASN akan menyebabkan hilangnya pengawasan independen, khususnya terkait netralitas ASN dalam pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah, atau pilkada, menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum pengawasan Sistem Merit, asas, serta kode etik perilaku aparatur sipil negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Pengalihan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan Sistem Merit merupakan hak konstitusional presiden.

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana gagasan yang diungkapkan oleh Plato bahwa negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, maka pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus berlandaskan pada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.
- 2) Kemudian kedua, Presiden Republik Indonesia oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seirama dengan pendapat di atas, Undang-Undang 20/2023 menetapkan kedudukan presiden

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen ASN dan memberikan kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan tersebut. Hal ini tercantum dalam ... secara tegas dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang sengkapnya berbunyi, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

- 3) Kemudian, Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang 20/2023 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan didelegasikan oleh presiden kepada kementerian, lembaga, sebagaimana kami uraikan di atas dan diatur dalam peraturan presiden.
- 4) Menindaklanjuti perintah atau amanah tersebut, Pemerintah telah menetapkan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur, manajemen aparatur sipil negara, dan pengawasan penerapan Sistem Merit, serta pelaksanaan pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara, kebijakan pengawasan penerapan Sistem Merit, serta pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara dalam Pasal 3 menegaskan, tugas BKN untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis, manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.
- 5) Kedua Peraturan Presiden tersebut dengan lugas membagi kewenangan Presiden dalam pelaksanaan pengawasan Sistem Merit kepada kedua instansi, yaitu Kementerian PAN-RB atas fungsi penetapan kebijakan pengawasan pelaksanaan Sistem Merit dan BKN terkait tugas pelaksanaan teknis pengawasan Sistem Merit. Jika ditelisik lebih lanjut, penyelenggaraan kekuasaan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan profesi, serta manajemen ASN, merupakan kewenangan yang secara mutlak, absolut dimiliki oleh Presiden. Hal demikian sejalan dengan kedudukan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang oleh Pak Bagir Manan, hak ini dipahami sebagai hak yang diberikan langsung kepada Presiden oleh konstitusi atau dalam istilah yang populis dikenal sebagai hak prerogatif.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 disebutkan bahwa secara teoretis, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti Presiden dalam bidang-bidang tertentu, yang dinyatakan dalam konstitusi, sehingga merupakan suatu kewenangan konstitusional. Masih menurut pertimbangan hakim dalam putusan MK tersebut, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri negara. Selain itu, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis, yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bertalian dengan hal tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, serta membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara berdasarkan undang-undang. Hal mana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pengalihan tugas, fungsi, dan dari suatu lembaga dalam melakukan pengawasan Sistem Merit kepada kementerian atau lembaga lain. Dalam hal ini, Kementerian PAN dan RB dapat pula dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional atau hak prerogatif Presiden yang didasarkan pada Pasal tersebut.

Pengalihan tugas-fungsi pengawasan Sistem Merit merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengalihan tugas dan fungsi pengawasan penerapan Sistem Merit kepada Kementerian PAN-RB, dan BKN, merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam percepatan transformasi manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

Terhadap kebijakan yang demikian ini, merupakan hal yang wajar dan patut apabila Pemerintah memperoleh keleluasaan dalam menentukan kebijakan, arah, dan aturan, larangan, kewajiban, atau batasan tertentu yang dimuat dalam suatu norma undang-undang sebagai pilihan kebijakan dan/atau pelaksana undang-undang atau pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Dalam proses pemeriksaan permohonan uji materiil, dapat ditemukan beberapa situasi yang menggambarkan posisi Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi tidak selamanya bertindak aktif atau ikut terlibat untuk memeriksa dan mengadili permohonan atas kebijakan atau norma yang diajukan dalam proses pengujian.

Dapat ditemukan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk sikap pengadilan menahan diri untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan bahwa kebijakan tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan

presiden yang secara praktik dikenal sebagai kebijakan hukum yang bersifat terbuka atau open legal policy.

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, berikut beberapa putusan MK yang menggolongkan kebijakan pemerintah sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka, antara lain Putusan MK Nomor 10/PUU-III/2005. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

15. KETUA: SUHARTOYO [17:20]

Ya.

16. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [17:21]

Kemudian Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, kemudian juga Putusan MK 51, 52, 59, kemudian Putusan MK 7/PUU-XI/2013.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Bisa langsung ke halaman 16 huruf c, Pak?

18. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [17:42]

Baik. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Enam. Mengacu pada uraian di atas, kebijakan pengalihan atau pendelegasian tugas fungsi pengawasan penerapan Sistem Merit oleh presiden kepada Kementerian PAN-RB dan BKN sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 yang diajukan sebagai objek Permohonan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo dapat digolongkan sebagai kebijakan hukum yang bersikat ... bersifat terbuka oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR dan presiden.

Kebijakan yang didasarkan pada Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 ini, secara nyata tidak melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mengurangi atau bertentangan dengan kewenangan konstitusional lembaga yang diberikan oleh konstitusi. Materi muatan substansi pengaturan masih dalam ruang lingkup kewenangan DPR RI dan presiden, tidak terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan karena kebijakan ini dalam rangka penguatan, pengawasan, penerapan Sistem Merit, serta tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak lembaga, warga negara, maupun pihak manapun.

Selain itu, pilihan kebijakan DPR RI dan presiden yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini, sejatinya telah dianalisa secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik dan

kebutuhan pengawasan penerapan Sistem Merit, khususnya terkait dengan efektivitas, efisiensi, serta cakupan atau daya jangkauan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Terlebih lagi, norma yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon dapat dipastikan tidak melanggar moralitas, mengedepankan rasionalitas, serta disusun dengan berlandaskan keadilan dan kesetaraan sebagai salah satu asas di antara asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Pengalihan tugas dan fungsi KASN merupakan penguatan pengawasan Sistem Merit. Pengawasan penerapan Sistem Merit dalam kebijakan manajemen ASN, Pemerintah telah menetapkan Kepres ...Perpres Nomor 178 Tahun 2024 dan Perpres 92 Tahun 2024.

Kedua peraturan Presiden tersebut merupakan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan Sistem Merit yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Presiden mendelegasikan kewenangan dalam kaitannya dengan Sistem Merit kepada Kementerian PAN-RB untuk merumuskan kebijakan pengawasan penerapan Sistem Merit. Namun, rupa-rupanya pendelegasian kewenangan tersebut tidak berhenti pada perumusan dan penetapan kebijakan, namun juga melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas kebijakan pengawasan penerapan Sistem Merit, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, 19 Perpres 178 Tahun 2024.

Pendelegasian tugas dan fungsi terkait dengan pengawasan penerapan Sistem Merit tersebut tidak terlepas dari kedudukan Kementerian PAN-RB sebagai Kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara dan Sub-Urusan Pemerintahan Reformasi Birokrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan ini, Kementerian PAN-RB diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi yang strategis dan signifikan, sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Perpres 178 Tahun 2024, sebagaimana dianggap telah dibacakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pengawasan penerapan Sistem Merit sebagai salah satu elemen di bidang sumber daya manusia aparatur mempengaruhi dan memiliki kaitan dengan bidang lainnya. Oleh karenanya, perumusan dan penetapan termasuk pelaksanaan, perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah. Termasuk pula dengan fungsi koordinasi supervisi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Mengacu pada uraian di atas, maka pengalihan fungsi perumusan kebijakan penerapan Sistem Merit kepada Kementerian PAN-RB menjadi sangat relevan untuk mendorong dan

meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan atas penerapan kebijakan Sistem Merit tersebut.

Rasionalitas pembentuk Undang-Undang 20/2023 dengan menggabungkan fungsi perumusan kebijakan pengawasan penerapan Sistem Merit dengan fungsi lain yang dimiliki oleh Kementerian PAN-RB. Hal ini jelas dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang konsisten, serta berpijak pada tujuan yang jelas, terarah, dan terukur.

Beriringan dengan pendapat di atas, pengalihan fungsi pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit kepada BKN, juga merupakan bagian dari upaya dan strategi pemerintah untuk menguatkan mekanisme dan mengoptimalkan dampak positif atas pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit tersebut. Diketahui bahwa BKN berdasarkan Pasal 3 Perpres 92 Tahun 2024 ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN dan melaksanakan pengawasan penerapan Sistem Merit.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang 20/2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Perpres 92 Tahun 2024, maka BKN melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Sistem Merit berupa. Pertama, pengawasan setiap tahapan, proses, mekanisme, pengisian, jabatan (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [23:40]

Dianggap dibacakan, Pak.

20. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [23:41]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, penunjukan BKN untuk melaksanakan pengawasan Sistem Merit, bukanlah tanpa alasan dan tanpa pertimbangan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BKN sampai dengan semester 1 Tahun 2024, ini dapat jumlah pegawai ASN di Indonesia yang berjumlah sebanyak 4.700.000-an orang, terdiri dari 1.033.000 orang sebagai pegawai ASN di instansi pusat, dan 3.725.000 orang pegawai ASN pada instansi daerah yang tersebar pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota berdasarkan data BPS tahun 2024.

Fakta dan data tersebut, memberi gambaran bahwa pelaksanaan pengawasan Sistem Merit memiliki tantangan, baik dalam aspek jumlah maupun persebaran pegawai ASN dalam wilayah geografis dan administratif. Dengan jumlah pegawai ASN yang demikian banyak serta persebaran yang sangat luas dan beragam pada tiap-tiap instansi pemerintah, menimbulkan permasalahan dan tantangan yang cukup besar, khususnya dalam pengelolaan manajemen ASN. Termasuk pula

implementasi manajemen ASN yang berbasis Sistem Merit di instansi pemerintah, terutama di luar Jawa dan wilayah timur Indonesia.

BKN sebagai lembaga pemerintah nonkementerian juga menyelenggarakan dan memberikan layanan manajemen ASN yang memiliki struktur organisasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mendukung struktur organisasi BKN juga telah mengembangkan berbagai prosedur dan mekanisme berbasis data atau database, dan sistem informasi yang mengoptimalkan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan BKN.

Sebagai tambahan, Peraturan BKN Nomor 1/2023 tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian Pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, memberikan kewenangan kepada BKN untuk melakukan penangguhan sementara atas sebagian, atau seluruh data kepegawaian, dan/atau layanan kepegawaian yang terintegrasi pada Sistem Informasi ASN. Penangguhan ini pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN suatu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak sesuai atau tidak bertentangan dengan NSPK Manajemen ASN yang telah ditetapkan oleh BKN, yang memiliki dampak krusial dan masif.

Uraian tersebut di atas menjadi dasar kepentingan yang logis bahwa BKN akan melaksanakan pengawasan teknis atas penerapan Sistem Merit secara lebih efektif dan efisien, serta lebih optimal. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa BKN memiliki sumber daya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjangkau pegawai ASN di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk kewenangan yang sifatnya langsung memberikan dampak pada pegawai ASN instansi pemerintah, untuk melaksanakan kebijakan manajemen ASN yang tidak sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan.

Hal demikian sesungguhnya menjadi solusi jawaban atas kendala berupa tidak terlaksananya rekomendasi KASN karena dianggap tidak mengikat, serta tanpa konsekuensi yang tegas dari pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat maupun daerah, termasuk pegawai ASN-nya.

Hormat kami, kolaborasi antara Kementerian PAN dan BKN merupakan penguatan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN, yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, serta bebas dari praktik KKN. Pelaksanaan pengawasan netralitas ASN juga dalam pemilihan umum, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh instansi terkait setelah dilakukan oleh BKN, Menpan, dan Bawaslu.

Menurut Para Pemohon dengan beralihnya tugas dan fungsi pengawasan penerapan Sistem Merit yang didasarkan pada norma Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20/2023 berimplikasi pada hilangnya pengawasan independent,

khususnya terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Terhadap argumentasi yang demikian, Pemerintah menyampaikan hal-hal yang ... hal-hal sebagai berikut.

Satu. Bahwa dalam rangka menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, Kementerian PAN-RB dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara pada saat itu, dan juga Badan Kepegawaian Negara, telah menginisiasi suatu mekanisme koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang netral, objektif, akuntabel, serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektifitas ... efektivitas, dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan, pengaduan, untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN.

Koordinasi konsolidasi tersebut, dituangkan melalui penetapan surat keputusan bersama tentang pedoman, pembinaan, dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang ditandatangani oleh Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada tanggal 22 September 2022.

Bahwa surat keputusan bersama ini, pada pokoknya memuat ketentuan bagi PPK, instansi pemerintah untuk membina, memberikan pemahaman, dan mensosialisasikan kewajiban ASN untuk menjaga netralitas serta melakukan pengawasan terhadap penerapan asas netralitas dimaksud. Selain itu, SKB ini juga memberikan pedoman bagi instansi pemerintah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh pegawai ASN pada masing-masing instansi pemerintah. Dapat ditambahkan pula bahwa SKB ini juga menetapkan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang terdiri dari perwakilan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN, dan Bawaslu, yang mana masing-masing instansi telah ditetapkan peran dan fungsi terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas. Berdasarkan surat keputusan bersama tersebut, Pemerintah telah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan dugaan pelanggaran asas netralitas ASN, khususnya dalam masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dapat disampaikan bahwa proses dan mekanisme penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan.

21. KETUA: SUHARTOYO [30:21]

Dianggap dibacakan.

22. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [30:25]

Pelanggaran ... penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh satgas netralitas ASN melalui aplikasi Integrated Discipline, yakni suatu sistem informasi pelaporan hukum disiplin yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK yang dimiliki oleh BKN. Dalam perkembangannya, selain memanfaatkan aplikasi IDIS, penanganan pelanggaran netralitas ASN dimaksimalkan melalui penggunaan SBT atau Sistem Berbagi Integrasi BKN. Adapun gambarnya, dugaan pelanggaran sebagaimana yang diuraikan pada ayat (4) dapat digambarkan, dianggap telah kami bacakan, mungkin sudah disampaikan kepada Yang Mulia.

Kemudian, pascapemilihan, tugas dan fungsi KASN, peralihan tugas dan fungsi KASN, pengawasan dugaan pelanggaran netralitas ASN tetap dilakukan oleh pemerintah melalui satgas yang telah dibentuk. Dengan mekanisme yang lebih ringkas, yakni menyederhanakan beberapa tahapan, terutama terkait dengan peran dan tanggung jawab KASN dalam satgas. Penyelenggara ... penyederhanaan mekanisme tersebut bukan berarti terdapat tahapan atau peran yang tidak dilaksanakan, namun peran tersebut yang dahulunya dilaksanakan oleh KASN telah beralih peran dan fungsinya dilakukan oleh BKN. Optimalisasi ... optimalisasi peran BKN dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN ini membawa dampak positif berupa ... berkurangnya durasi penanganan, mekanisme yang lebih sederhana, serta meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran sebagai konsekuensi dari pengendalian berupa penangguhan sementara dan/atau tindakan administratif lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun gambaran alur penanganan dugaan pelanggaran netralitas setelah beralihnya tugas penyelesaian, dapat digambarkan yang sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia.

Kemudian bahwa terdapat beberapa dampak positif dengan beralihnya tugas dan fungsi KASN terkait pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran netralitas melalui SBT, yaitu yang pertama, penanganan pengaduan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat lebih efektif, efisien, dan tersistematis. b) Koordinasi satgas dalam rangka pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN. c) Pelanggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang bersumber dari SBT secara real time. d) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran netralitas ASN melalui aplikasi SBT.

Berikut kami sampaikan data penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam masa pemilu 2024 dan pilkada di dalam SBT yang kami sampaikan kepada Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian bagian 3, tanggapan terhadap pokok permohonan, Pemerintah beranggapan bahwa norma Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20/2023 tidak menghilangkan pengawasan independent, khususnya terkait netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu maupun pilkada dan tidak menimbulkan kekosongan hukum, serta ketidakpastian hukum pengawasan Sistem Merit, asas dan kode etik serta kode perilaku ASN. Oleh karenanya, seluruh objek permohonan berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian keterangan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil ini dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selanjutnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, Yang Mulia, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, kami setelah bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [35:30]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjutkan dari Ibu Sri Hadiati. Silakan, Ibu, di podium.

24. PEMBERI KETERANGAN MK: SRI HADIATI WARA KUSTRIANI [35:49]

Kalau di podium, saya enggak kelihatan, Prof.

25. KETUA: SUHARTOYO [35:52]

Kelihatan, Ibu.

26. PEMBERI KETERANGAN MK: SRI HADIATI WARA KUSTRIANI [35:54]

Kurang dingklik.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan beberapa keterangan sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024. Teman-teman dari Pemerintah, juga dari Pemohon, selamat siang.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada saya, Sri Hadiati Wara Kustriani untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil undang-undang, seperti tadi saya sampaikan.

Dapat saya sampaikan beberapa hal, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan beberapa hal atau keterangan terkait dengan materi pengujian.

Yang kedua, saya merupakan Anggota atau Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Periode 2019-2024 yang sebelumnya saya adalah Deputi dan juga Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara yang ikut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana di dalamnya terdapat pasal-pasal yang melahirkan sebuah lembaga independen bernama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan independen yang mempunyai fungsi untuk yang pertama, mengawasi pelaksanaan norma dasar kode etik dan kode perilaku ASN, dan yang kedua mengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, maka KASN bertugas untuk:

1. Menjaga netralitas pegawai ASN.
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. Dan
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan urgensi keberadaan KASN berdasarkan pada pengalaman saya menjadi PNS selama lebih dari 30 tahun, pengalaman saya menjadi JPT Madya selama 13 tahun, pengalaman saya menjadi tim penyusun Undang-Undang 5/2014 dan tentu saja sebagai Ketua Pokja Penyusunan PP Nomor 11 Tahun 2017. Selama menjadi PNS sampai berhasil menjadi JPT Madya, saya tidak merasakan bahwa pencapaian saya karena kejelasan karier, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Masuk menjadi PNS seperti memasuki hutan rimba yang hanya jelas pada saat kapan masuk karena melamar dan kapan keluar karena pensiun. Kalau toh saya bisa menjadi JPT Madya, hanya dua modal saya, yaitu disiplin dan mencoba untuk mencintai pekerjaan saya dan mungkin nasib baik.

Namun dengan lahirnya Undang-Undang 5 Tahun 2014, hal ini berubah total. Undang-Undang 5 Tahun 2014 memberikan instruksi jelas bahwa pengelolaan manajemen ASN harus dikelola dengan Sistem Merit dan harus ada lembaga pengawasan yang mandiri dan independen. Pelaksanaan pengawasan Sistem Merit ini termasuk di dalamnya melakukan pengawasan terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengawasan kode etik dan kode perilaku, serta netralitas.

Kemunculan lembaga pengawas yang mandiri dan independen ini tidak tiba-tiba, tapi sudah dilakukan melalui proses panjang dan mela ... dari melakukan kajian sampai melakukan studi banding ke beberapa negara. Sehingga bentuk lembaga pengawasan di Indonesia tidak sama persis, tetapi disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang sudah ada KemenPAN-RB, ada BKN, ada LAN, dan ada Kemendagri sebagai lembaga-lembaga pengelola ASN Republik Indonesia.

Dari proses panjang inilah kemudian desain KASN dibuat sebagai lembaga nonstruktural yang mandiri dan independen dengan tujuh anggota dan sifat kemimpinannya adalah kolektif kolegial. Anggota KASN dipilih melalui seleksi terbuka, dimana panitia seleksinya dibentuk oleh Presiden. Desain di Undang-Undang 5/2014 tidak melibatkan DPR dengan asumsi lembaga ini meskipun independen, tetapi tugasnya bersifat manajerial membantu presiden sebagai pembina ASN Republik Indonesia untuk menciptakan ASN profesional. Hasil studi tentang lembaga seperti KASN dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Yang pertama, di Amerika Serikat ada Merit System Protection Board (MSPB) yang dibentuk sejak tahun 1979 sebagai hasil Civil Service Reform Act 1978. MSPB ini sifatnya badan yang independen yang menggantikan fungsi Civil Service Commission. Tugas MSPB ini sebagian besar mirip sekali dengan tugas KASN, yaitu melindungi pegawai federal, mengawasi penerapan Sistem Merit, mengajudikasi kasus, melakukan penelitian, dan meninjau keputusan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

Australia mempunyai Australian Public Service Commission (APSC). Di dalamnya ada Komisi Sistem Merit yang menjamin pelaksanaan Sistem Merit di Australia.

Inggris sebagaimana Singapura mempunyai Civil Service Commission yang bertugas melakukan pengawasan proses perekrutan di sektor publik untuk memastikan Sistem Merit dilaksanakan, bukan karena koneksi.

Selandia Baru mempunyai Public Service Commission yang bertanggung jawab terhadap manajemen SDM sektor publik.

Kepemimpinan di beberapa lembaga pengawas tersebut di atas pada dasarnya sama, yaitu dipilih untuk masa jabatan terbatas, independen, akuntabel, dan pakar di bidang administrasi publik atau bidang sumber daya manusia. Sebagian besar kepemimpinannya kolegal, kecuali Selandia Baru yang dipimpin oleh seorang komisioner dan dibantu beberapa deputi. Kajian inilah yang dipakai dasar untuk membentuk KASN di Indonesia yang bertugas, sebagaimana saya sampaikan di atas, terdiri atas tujuh anggota dengan ketua dan wakil ketua dan dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang satu periode lagi. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai komisioner atau anggota KASN, maka saya mengerti betul, bagaimana KASN disamping sebagai pengawas, sekaligus juga sebagai pelindung Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pegawai negeri sipil itu sendiri.

Pengawasan Sistem Merit, netralitas, kode etik, dan kode perilaku dilakukan dengan mengedepankan aspek-aspek pencegahan tanpa menghilangkan aspek penegakannya. KASN memberikan beberapa instrumen aplikasi untuk aspek pencegahan dan tetap tegak lurus memberikan rekomendasi sesuai kewenangan KASN kepada PPK untuk memberikan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Sedangkan kepada lembaganya terkait pelanggaran penerapan Sistem Merit, maka KASN memberikan sanksi yang berupa penurunan status penilaian pengawasan. Ini dapat dilakukan dengan efektif karena kemandirian independensi KASN. KASN bukan bagian dari pemerintah, tetapi melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah dan ASN-nya. Hasil pengawasan inilah yang kemudian harus dilaporkan kepada Presiden sebagai Pembina ASN Republik Indonesia minimal 1 kali 1 tahun. Saya juga merasakan beberapa pandangan yang berbeda dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Sebagian besar menerima dan mendorong peran KASN. Ini dapat dilihat dari tingginya respons instansi untuk dilakukan pengawasan penerapan Sistem Merit. Tetapi saya juga melihat dan merasakan, bagaimana PPK yang menolak keberadaan KASN karena dianggap membatasi ruang gerak mereka untuk memindahkan ASN di lingkungannya.

Sedangkan untuk ASN sendiri, saya belum menemukan penolakan. Justru mereka sangat terbantu dengan keberadaan KASN, karena ada lembaga tempat mereka bisa mengadu apa pun. Terlampir Laporan Tahunan KASN 2024. Nanti saya sampaikan di akhir sesi.

Sampai saat KASN dibubarkan Oktober 2024, semua kementerian dan LPNK sudah menerapkan Sistem Merit dengan kategori baik dan sangat baik. Hal ini sesuai dengan target dalam RPJMN. Untuk level provinsi, target yang ditetapkan sebesar 85%, sudah tercapai 88,2%. Dan untuk tingkat kabupaten/kota yang dalam target RPJMN ditetapkan 30%, ternyata berhasil dicapai sebesar 44,5%. Di luar target yang

ditetapkan tersebut, banyak instansi pemerintah yang secara sukarela minta untuk dilakukan pengawasan penerapan Sistem Meritnya oleh KASN. Seperti BPK, Sekretariat MPR, Sekretariat DPR, Sekretariat DPD, Mahkamah Konstitusi, Polri, KPK, dan beberapa LNS yang sebetulnya di luar target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun, mereka melihat betapa pentingnya penerapan Sistem Merit ini untuk melindungi ASN di lingkungan masing-masing.

Keberadaan KASN sebagai penjamin penerapan Sistem Merit sudah memaksa instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Merit secara konsisten. Dari mulai perekrutan, penempatan, promosi atau mutasi, pengembangan kompetensi, penghargaan, sampai kepada pemberhentian, harus dilaksanakan berdasar prinsip merit yang hanya menekankan pada kompetensi dan kinerja, serta kualifikasi sebagai entry point. Tidak bisa lagi pimpinan instansi pemerintah mengangkat dan mempromosikan ASN hanya berdasarkan kedekatan ataupun kekeluargaan.

Kompetensi dan kinerja harus menjadi dua unsur utama dalam pengelolaan manajemen ASN-nya. Dua unsur utama ini harus dikembangkan lagi menjadi parameter-parameter yang terukur untuk menentukan apakah seorang ASN bisa dipromosikan atau tidak. Sebagai contoh, di Mahkamah Konstitusi ini, Yang Mulia, sudah digunakan 38 parameter untuk menilai pegawai MK. Dan ini hasil diskusi bersama antara KASN dengan Mahkamah Konstitusi. Prinsip the right man on the right place akan bisa terwujud apabila instansi pemerintah mau menerapkan Sistem Merit secara konsisten. Apalagi ditambah dengan instrumen manajemen talenta.

Seorang ASN atau PNS juga bisa dan harus mengajukan diri untuk melamar, mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi, baik di instansinya maupun di luar instansinya. Hal ini tidak akan bisa terjadi di era sebelum Undang-Undang 5 Tahun 2014. Dan proses seleksi terbuka ini dilaksanakan dengan pengawasan dari KASN untuk menjamin bahwa pelaksanaan seleksi terbuka dilakukan dengan jujur, adil, terbuka, dan akuntabel.

Kami banyak menerima aduan terkait pelaksanaan seleksi terbuka. Dimulai dari adanya jabatan kosong, proses pengisiannya, sampai dengan penempatannya. Sampai dengan bulan Agustus 2024, KASN berhasil mengembalikan 650 ASN ke jabatan semula atau setara karena pencopotan jabatannya tidak dilakukan melalui proses yang akuntabel. Jumlah tersebut terdiri dari 146 jabatan pimpinan tinggi, 238 jabatan administrator, 220 jabatan pengawas, 42 jabatan fungsional, dan 4 ASN jabatan pelaksana. Hal ini merupakan bukti nyata bagaimana KASN menjadi pelindung ASN dari perbuatan sewenang-wenang PPK. Untuk menghindarkan diri dari kecurangan ketika melaksanakan tugas sebagai pengawas, maka KASN sudah menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) ISO 37001.

Dalam hal pengawasan netralitas selama kurun waktu 2020 sampai 2023, maka laporan tentang pelanggaran netralitas oleh ASN yang masuk ke KASN, baik dari Bawaslu maupun dari masyarakat, sejumlah 2.299 pelanggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan yang komprehensif, maka ASN yang terbukti melakukan pelanggaran adalah 1.711 orang. Dan yang sudah dijatuhi sanksi oleh PPK sejumlah 1.490 atau 871 ... 87,1%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari PPK terhadap rekomendasi KASN. Penjatuhan sanksi kepada ASN berupa penjatuhan sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin berat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Netralitas di dalam Undang-Undang 20/2023 disebutkan dalam berapa pas ... beberapa pasal, antara lain Pasal 2 huruf f penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.

Penjelasannya yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Pasal 9 ayat (2), "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."

Pasal 24 ayat (1d), "Pengawas pegawai ASN wajib menjaga netralitas."

Dan Pasal 52 ayat (4), "Pemberhentian pegawai ASN karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat."

Sangat dilematis bagi ASN dalam melaksanakan pasal-pasal tentang netralitas. Di satu sisi, mereka terancam hukuman yang sangat berat, namun di sisi lain, mereka tidak berani melanggar atau menentang perintah pimpinannya. Apalagi jika perintah tersebut berasal dari pejabat pembina kepegawaian, apalagi jika berasal dari presiden.

Jadi, kami berpendapat bahwa apa yang disinyalir di media bahwa penghapusan KASN sudah didesain untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, mungkin ada benarnya. Seperti kami sampaikan di depan, tingkat kepatuhan untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN terhadap pelanggaran netralitas mencapai 87,1%. Jadi, KASN tidak hanya menjadi macan ompong dengan rekomendasi mandul. 87,1% menjadi angka yang meyakinkan untuk memperhitungkan keberadaan KASN sebagai pengawas mandiri dan independen.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan ASN dapat dikategorikan sebagai melakukan posting, comment, share, like, follow dalam grup peme ... dalam grup pemenangan calon atau bakal calon sejumlah 15,8% ikut dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, pengenalan calon, dan seterusnya, mengadakan ... buat kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik, atau calon, atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sosialisasi kampanye melalui media sosial, online bakal calon, netralitas lainnya sejumlah 17,6%. Untuk

menggambarkan kondisi internal KASN yang di dalam naskah akademik yang dibuat DPR dikatakan bahwa selama keberadaannya, KASN dinilai tidak efektif dan efisien, dapat saya sampaikan perbandingan anggaran dan output KASN dengan beberapa lembaga pengawas tanpa berusaha mendiskreditkan lembaga pengawas yang lain. Dengan angka tindak lanjut rekomendasi KASN yang mencapai 86%, apakah ini yang dianggap tidak efektif dan efisien keberadaan KASN? Semua angka-angka kinerja KASN sudah dilaporkan kepada presiden setiap tahun, kami sampaikan pula perbandingan dalam tabel.

Mungkin tidak saya bacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [53:01]

Silakan.

28. PEMBERI KETERANGAN MK: SRI HADIATI WARAS KUSTRIANI [53:02]

Terkait dengan proses penyusunan Undang-Undang 20 Tahun 2023, khususnya pada saat pembahasan pasal-pasal tentang KASN, ada hal yang menarik. Setelah KASN tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Undang-Undang 20 Tahun 2023, tiba-tiba Panja DPR merasa perlu mengundang KASN karena dalam proses penyusunannya terjadi perubahan yang luar biasa. Pada saat awal pembahasan, DPR ingin membubarkan KASN, tetapi yang muncul dalam perkembangan pembahasan adalah penguatan KASN. Sehingga DPR merasa perlu untuk mengundang kami, anggota KASN, untuk bersama-sama membahas apa aspek-aspek yang diperlukan untuk penguatan KASN. Dan ini berjalan sampai selesai pekerjaan Panja dan siap diserahkan kepada Komisi II.

Yang saya sebut menarik, Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, di menit-menit terakhir penyerahan hasil Panja, tiba-tiba muncul kembali isu pembubaran dan itu langsung dimasukkan dalam Bab Penutup Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20 Tahun 2023. Apabila Bapak/Ibu berkesempatan mendengarkan laporan Panja yang disampaikan oleh Ketua Panja saat itu Bapak Syamsurizal, maka akan terdengar di bagian awal disampaikan bahwa keanggotaan KASN akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sinilah kemudian muncul keanehan ketika pandangan mini fraksi di Komisi II semua mengatakan setuju KASN dibubarkan, sedangkan di laporan Panja, tidak ada kata-kata tersebut dilontarkan oleh Ketua Panja. Karena Ketua Panja masih menyebut pemilihan anggota KASN harus melibatkan dewan. Dengan berbagai keterangan yang saya sampaikan, maka penghapusan KASN menjadi langkah mundur untuk pengelolaan ASN. Pembagian yang sudah sangat rapi dan bagus di Undang-Undang 5/2014, dimana ada pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan,

pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan, menjadi tercampur di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023. Pembuat dan pelaksana kebijakan sekaligus sebagai pengawas kebijakan, apakah ini akan efektif? Alasan KASN dihapus karena ingin birokrasi ramping, bagaimana dengan era saat ini, dimana terjadi pembengkakan jumlah kementerian dan LPNK?

Yang terakhir, KASN sering dikatakan sebagai produk anak reformasi birokrasi. Dengan dibubarkannya KASN, apakah masih bisa dikatakan reformasi birokrasi sudah berhasil? Pertanyaan-pertanyaan ini yang masih menggantung dan mungkin bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk membuat keputusan seadil-adilnya. Bukan untuk KASN, tetapi untuk 4,2 juta ASN Republik Indonesia.

Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran lebih jelas dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Jakarta, 3 Desember. Hormat saya, Sri Hadiati Wara Kustriani.
Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [56:31]

Terima kasih, Ibu.

Tapi 4,2 juta itu tidak ada di tambahan? Baik, kami tulis. Terima kasih, Ibu.

Dari Prof. Soffian. Silakan, Prof. Bisa singkat-singkat atau PPT-nya saja atau yang mana, Prof? Silakan.

Dari bagian IT? Ada kendala jaringan sepertinya. Kita tunggu 5 menit, ya. Kita skorsing.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.32 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 11.34 WIB

30. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Baik, ya, skorsing dicabut.

KETUK PALU 1X

Begini, untuk keterangan Prof. Soffian, kita beri kesempatan ketika Pemohon mengajukan ahli. Sebelum kita dengar ahli ... akan mengajukan ahli tidak, untuk Pemohon?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:00:16]

Akan menghadirkan, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [01:00:17]

Berapa orang?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:00:17]

Dua sampai tiga orang.

34. KETUA: SUHARTOYO [01:00:20]

Baik. Supaya dihadirkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 09.00 WIB.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:00:30]

Baik, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [01:00:31]

Nanti sebelum kita dengar para ahli, kita dengarkan keterangan dari Prof. Soffian.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:00:38]

Baik.

38. KETUA: SUHARTOYO [01:00:38]

Pukul 09.00 WIB, hari Jumat, ya, Pak, ya. Kemudian keterangan dan CV-nya supaya diserahkan dua hari kerja sebelum hari sidang. Apabila keterangannya akan diberikan melalui Zoom, maka harus dipersiapkan secara mandiri, baik peralatan sumpahnya maupun juru sumpahnya. Kemudian kalau yang dihadirkan adalah ahli dari kampus, akademisi, nanti supaya dilengkapi izin dari atasannya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:01:14]

Baik.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:01:14]

Paham, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:01:15]

Paham. Ada tambahan, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:01:16]

Apa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:01:18]

Kami minta salinan keterangan dari DPR dan Pemerintah hari ini.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:01:21]

Ya, nanti. Ya, diajukan hari ini, nanti bisa koordinasi dengan Panitera.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: KAFIN MUHAMMAD [01:01:28]

Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:01:29]

Baik, gitu ya, Pak ... dari Pemerintah, Pak Aba dan Ibu, Bapak sekalian, karena ada gangguan jaringan, maka keterangan untuk Prof. Soffian, kita tunda bersama dengan pemeriksaan ahli, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, hari Jumat, 13 Desember 2024. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil.

Kemudian untuk Bu Sri, terima kasih keterangannya, Ibu. Jika masih berkenan hadir, dipersilakan untuk sidang selanjutnya.

Oh, dari Para Hakim. Mohon maaf, ada pendalaman untuk keterangan Bu Sri? Untuk Pak Soffian ditutup saja. Boleh, dari Pemerintah, boleh, dari Bu Sri juga boleh. Silakan, untuk dua-duanya, Para Yang Mulia. Mungkin Prof. Guntur, dulu, Panelnya.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:18]

Ya. Izin, Yang Mulia Pak Ketua, Bapak-Ibu Hakim.

Pak Aba, terima kasih, Pak Aba. Ibu ... nah, ini saya kenalnya Bu Ati, ya, terima kasih Bu Ati, atas keterangan yang telah disampaikan, ada

beberapa hal yang ingin saya tanyakan, dalam, terkait dengan keterangan yang telah disampaikan.

Untuk Pak Aba, ya, saya tertarik dengan informasi yang Pak Aba sampaikan terkait dengan SBT. Ya, sistem berbagi. Nah, apakah ini bisa kita, ya Hakim, diberikan akses untuk mengetahui, melihat bagaimana sih penerapan SBT itu. Apakah memang ini sebagai salah satu solusi, ya, sejak berpindahnya dari KASN ke BKN. Ya, mungkin nanti secara teknis bisa melalui kesekjenan, supaya kami bisa, di ruangan kami, kami bisa buka-buka, lihat. Jadi hanya untuk read saja, tidak untuk membuka atau apalagi mengubah-ngubah data yang sudah ada. Jadi itu kan, saya pikir dari sisi sistem bisa kita lihat, supaya melihat apakah ini memang sudah sejauh itu cara untuk penanganan merit system ya dalam kaitannya dengan merit sistem yang ada di BKN dan juga terintegrasi dengan Menpan-RB, dan Kemendagri, dan semua yang terkait, bahkan di pemerintahan daerah, itu untuk Pak Aba.

Kemudian juga, ini sama-sama dengan Ibu Ati, ya. Data dan dokumen yang tadi Ibu Ati sampaikan. Saya tidak tahu ini, apakah ada di Ibu Ati atau ada sama Pak Aba juga, karena kalau bisa data atau dokumen yang terkait dengan isu penguatan. Kalau tadi saya mendengar dari Ibu Ati bahwa sebetulnya ketika pembahasan Undang-Undang 2020 ... apa ... Undang-Undang 20 ini, ini sejatinya ... 2023 ini sejatinya adalah isunya penguatan KASN, dan itu sudah ... apa namanya ... bergerak, gitu. Tetapi, ya, ibaratnya di tikungan ini tiba-tiba, ya, berbalik. Malah bukannya penguatan, tetapi itu malah adalah justru menghapus, ya, melikuidasi KASN gitu, ya.

Informasi ini kalau misalnya ada dokumen yang bisa kita dapatkan dari Ibu Ati, dan juga kalau dari Pemerintah ada seperti itu pada saat pembahasan, ada dokumennya, ini tolong kami diberikan, supaya itu bisa kami pelajari, ya, terkait dengan dokumen yang berbalik arah itu. Mungkin Pak Aba, ini Pak Aba ini saya kenal baik orangnya, jadi mungkin bisa juga memberikan data dokumen tersebut.

Nah, pertanyaan buat Ibu Ati, ya, mungkin nanti kalau memungkinkan ada Ibu Ati bisa memberikan tambahan keterangannya, kalau ... apa ... boleh, ya. Nah, pertanyaan saya adalah, sebetulnya menurut Bu Ati, ini sebetulnya juga Prof. Soffian saya ingin tanyakan juga. Sebetulnya, apa sih yang dalam pikiran atau sejauh pengalaman ... karena saya kenal baik Ibu Ati, pengalaman terkait dengan reformasi birokrasi ini, itu sudah sangat tinggi banget gitu, ya. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat menurut Ibu Ati, sehingga KASN ini kemudian tiba-tiba dilikuidasi?

Ya, tadi penjelasan Ibu Ati masih ragu-ragu saya lihat menyampaikannya, ya, tapi sudah ada dikit. Nah, tetapi sejatinya menurut Ibu Ati itu, apa sih yang kemudian KASN ini, yang tadi Ibu Ati sudah menjelaskan benchmark-nya sudah ini dan sebagainya, bahwa ini sangat penting dan seterusnya, tetapi kok ... apa namanya ... tadi kan

ada kata *mungkin*, ya. Ini tolong dijelaskan lebih detail lagi kalau bisa, ya, kalau misalnya bisa ditambahkan dalam penjelasan. Tadi kan ada kata *mungkin*, berarti masih duga-dugaan, ya.

Nah, kalau memang itu menurut Ibu Ati memang seperti itu, ya, kemukakan saja. Ya, tentu, ya, dengan memberikan data-data yang relevan kan, dengan itu.

Kemudian pertanyaan yang kedua saya, yang minta penjelasan dari Ibu Ati. Nah, kalau dengan pengalihan KASN kepada BKN dan juga Menpan, ya, fungsi-fungsi, apakah ada fungsi dari KASN yang tidak tertangani oleh BKN? Jadi, fungsi-fungsi KASN yang selama ini ... nah, ini juga kalau misalnya Pak Aba bisa juga menjelaskan juga, apakah ada fungsi-fungsi dari KASN yang ada saat ini, yang ... apa namanya ... tidak tertangani oleh BKN maupun Menpan, ya. Kalau toh ada dari segi ... apa ... bisa jadi fungsinya sudah semua ditangani, tetapi ada cara penanganan yang berbeda. Nah, ini yang perlu kami mendapatkan penjelasan, di mana perbedaan penanganan itu antara ... apa ... KASN ketika masih menjadi domain KASN, kemudian sekarang berpindah menjadi domain BKN? Itu saya kira yang kedua.

Ya, sama saya kira ini, ya. Jadi, dua hal ini yang saya perlu ketahui, ya. Bagaimana sih, apakah memang ada perbedaan, ya? Karena kalau saya tanyakan, ya, apakah ... ya, kan dijawab oleh Pak Aba bahwa ini tidak ada pelanggaran konstitusi. Tapi kan ini kita tidak berbicara sekadar ... semata-mata konstitusinya an sich, tetapi bagaimana pendekatannya, ya? Apakah pendekatan ini juga akan ada berbeda? Kalau memang itu ada berbeda, apanya yang berbeda? Nah, nantilah kita, Hakim, nanti akan menilai, sejauh mana kualitas perbedaan itu? Mungkin itu, Bu Ati, ya.

Terima kasih sekali lagi, Bu Ati, Pak Aba, ya, atas Keterangan yang telah disampaikan. Terima kasih.

Ya, kembali ke Pak Ketua. Terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:09:28]

Baik. Terima kasih, Prof.
Yang Mulia Bapak Arsul, silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:32]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Aba yang telah menyampaikan Keterangan Presiden dalam perkara ini dan kemudian Ibu Ati yang telah memberikan Keterangan.

Saya hanya ingin agar dalam Keterangan Pemerintah, Pak Aba, ini bisa juga dilengkapi sepanjang yang saya baca, naskah yang Keterangan

Presiden yang disampaikan. Ini kan yang terkait dengan setelah undang-undang itu, materi undang-undang itu, kemudian disahkan, ya.

Nah, kita semua mengetahui bahwa Undang-Undang ASN 2004 ... yang tahun 2014 itu, Undang-Undang ... hanya beberapa tahun kemudian sudah mulai terdengar, ya, ingin direvisi, ya. Dan itu yang berinisiatif, ya, waktu itu kolega-kolega saya juga, ya, di DPR, ya. Undang-Undang 2014 melahirkan KASN, ya. Dan kemudian ... apa ... dalam ... hanya beberapa tahun, saya kira kurang dari lima tahun, ada keinginan untuk merevisi RUU ASN.

Nah, yang terkait dengan KK ... KASN sepanjang yang saya ikuti, ya, posisi Pemerintah pada awalnya adalah tidak setuju dengan penghapusan KASN, ya. Dan kemudian, ketidaksetujuan Pemerintah itu, antara lain dalam begitu lamanya Pemerintah menyampaikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) atas RUU yang ... apa ... ASN yang dimaksudkan untuk menggantikan NUU ... apa ... Undang-Undang 2014 itu, ya, itu sampai bertahun-tahun. Begitu kemudian Pemerintah menyampaikan DIM di tahun 2021, ya, pembahasannya pun lama. Karena itulah, kemudian baru selesai di tahun 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Nah, saya mohon agar Pemerintah menambahkan dalam Keterangan. Mengapa pemerintah yang semula menolak penghapusan KASN, pada akhirnya menyetujui KASN itu dihapus itu. Ini hal yang menarik, ya.

Jadi, saya hanya itu saja, minta agar itu dijelaskan dan tentu tidak hanya sebatas itu, tapi juga sebisa mungkin proses pembahasan. Kalaupun tidak dalam bentuk risalah pembahasan yang dimiliki oleh pemerintah disampaikan ... apa ... yang bisa juga disampaikan kepada Mahkamah. Tapi bagian paling penting adalah yang ingin kami ketahui adalah perubahan sikap Pemerintah yang tadinya menolak keinginan DPR untuk menghapus KASN, itu menjadi kemudian bisa diterima oleh pemerintah.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, terima kasih dari saya.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Prof. Enny, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:56]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Aba, Bu Ati.
Saya mohon ada tambahan nanti keterangan, ya.
Pertama begini, Bu, dan Pak Aba, ya, dua-duanya saja saya kira, ya. Satu, kalau kita sandingkan Undang-Undang 5/2014 dengan Undang-Undang 20/2023, itu kalau di dalam Undang-Undang lama itu

sebenarnya kelihatan sekali tuh. Ada kelembagaan KASN, ada BKN, ada LAN di situ. Ada tugas fungsinya masing-masing, ya. Kemudian terkait dengan BKN, LAN, itu dihilangkan dalam Undang-Undang yang baru. Kemudian muncul Pasal 70. Yang 70 itu meletakkan bagian dari tugas fungsinya KASN masuk ke situ. Lah masuknya itu kemana wadahnya itu? Kalau itu sudah hilang barangnya, apakah memang ada perubahan Undang-Undang BKN, termasuk kemudian Undang-Undang LAN itu, ada Undang-Undang tersendiri soal itu? Karena ini kaitannya dengan pengaturan yang materi muatannya materi muatan Undang-Undang sebetulnya, menyangkut penguatan meritokrasi itu. Nah, itu sekarang jadi abu-abu nih kayaknya. Nah ini tolong nanti bisa ditambahkan keterangan ada lembaga yang hilang atau kemudian ditempelkan, tapi tidak jelas nempelnya kemana begitu. Itu mau nanti ditambahkan keterangan soal itu. Termasuk kepada Bu Ati, itu naskah akademiknya ada enggak itu?

Mestinya kalau sesuatu mau hilang, itu kan ada penjelasan, apa sebetulnya menjadi hal yang melatarbelakangi kemudian tidak ada lagi kelembagaan itu. Itu mohon nanti diberikan keterangan tambahan soal itu. Termasuk kalau ada, nanti Pak Aba naskah akademiknya sekaligus, ya. Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:14:42]

Baik, terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:14:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk keterangannya, baik dari Pemerintah maupun dari Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani, ya. Saya ke Ibu Sri aja, ya, Bu, ya.

Ibu mungkin bisa memberikan perspektif bagi kami, ya. Kalau pengawasan eksternal, ya, yang oleh KASN yang independen itu, apa kelebihannya? Kalau ini kan sekarang dikembalikan ke masing-masing kementerian, ya. Jadi pengawasan internal gitu. Mungkin ada Ibu bisa memberikan perspektif, apa kelebihannya dan pengalaman Ibu selama ini ketika menjadi komisioner.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:15:40]

Baik, sudah habis dari Hakim.

Pak Aba dan Ibu Sri mohon keterangan tambahannya bisa disampaikan secara tertulis, supaya bisa terdokumentasi dengan baik, nanti di dalam mempertimbangkan dalam pengambilan putusan nanti.

Oleh karena itu, jika Bu Sri ... kehadirannya masih diperlukan untuk sidang berikutnya, termasuk Pak Aba dan timnya.

Kemudian dari Pemohon, tadi tiga ahli, ya, dua ahli dulu saja, ya, Pak, ya, karena ini hari Jumat nanti.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:16:23]

Baik, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:16:23]

Ya, dipilih di antara yang tiga ini, mana yang akan diprioritaskan.

Baik. Ketentuannya sebagaimana disampaikan tadi, sidang ditunda hari Jumat, 13 Desember 2024, pukul 09.00 WIB, agendanya mendengar keterangan dari pihak pemberi keterangan, Prof. Soffian, dan kemudian keterangan tambahan dari Pemerintah dan dari Bu Sri, dan dua ahli dari Pemohon.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 3 Desember 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

